



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 149

TAHUN 2014

SERI :

WALIKOTA BIMA

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bima secara geografis, geologis, dan sosiokultural memungkinkan sebagai daerah rawan bencana alam maupun bencana non alam yang terdiri dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama, wabah, banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan konflik sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa;
- b. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Bima sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali

- yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat (BPBD) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.

16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
18. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.
19. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
21. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
25. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
26. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.

27. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
28. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB) adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
29. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
30. Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
31. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
34. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD, adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat kota/kota, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat kota/kota setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBD provinsi dan Kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.
37. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
38. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
40. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.

41. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
42. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
43. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
44. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
45. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
46. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
47. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
48. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
49. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
50. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
51. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
52. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
53. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
54. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
55. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
56. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

57. Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK), yang selanjutnya disebut Relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya Penanggulangan Bencana.
58. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu terjadi.
59. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
60. Rencana Aksi Masyarakat merupakan rencana tindak yang disusun masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Rencana tindak merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana.
61. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
62. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
63. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan; dan
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan,
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. Cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan resiko;
- l. kearifan lokal; dan,
- m. membangun kembali yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- a. Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Dalam melaksanakan tanggungjawab Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain: masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga Internasional.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. melakukan pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan resiko bencana daerah (FPRB) dan Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK) (RPBK);
- f. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
- g. mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana; dan,
- h. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD.

Pasal 7

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kota/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) BPBD dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bima berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis penanganan penanggulangan bencana.
- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - h. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - b. mengembangkan nilai budaya lokal (*local wisdom*);
 - c. lingkungan yang sehat;
 - d. penghidupan dan ekonomi yang layak;

- e. politik;
 - f. pendidikan; dan,
 - g. pekerjaan.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena:
- a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau,
 - b. terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 11

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. resiko bencana;
- d. prediksi bencana; dan,
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua Perlakuan Khusus

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi:
- a. penyandang cacat;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan,
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan,
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan,
- e. memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana.

Bagian Keempat Peran Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian kelima Forum Pengurangan Resiko Bencana

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 14 di tingkat kota dapat dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. Lembaga Sosial Keagamaan;
 - d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Sekolah Negeri dan Swasta;
 - g. Media Massa;
 - h. Masyarakat; dan,
 - i. Lembaga Usaha.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 17

Dalam rangka pengurangan resiko bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana berperan antara lain:

- a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat;

- b. membantu BPBD menyusun rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- c. mendorong pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. ikut serta dalam kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan,
- e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian keenam
Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK)

Pasal 18

- (1)** Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 14 di tingkat kelurahan dapat dibentuk Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK).
- (2)** Anggota RPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a.** pemerintah kelurahan;
 - b.** tokoh adat;
 - c.** tokoh agama;
 - d.** tokoh pemuda;
 - e.** tokoh perempuan;
 - f.** unsur pendidik/sekolah; dan,
 - g.** masyarakat kelurahan.

Pasal 19

Dalam rangka pengurangan resiko bencana RPBK berperan antara lain:

- a. menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan resiko bencana;
- b. menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat kelurahan dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua anggota masyarakat kelurahan menuju masyarakat yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
- e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat kelurahan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan,
- f. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1)** RPBK sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat kelurahan setempat.

- (2) BPBD, pemerintah kelurahan, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya RPBK.
- (3) struktur organisasi, tugas pokok dan pembagian peran dalam RPBK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang diselenggarakan RPBK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) ketentuan lebih lanjut tentang RPBK diatur dengan Keputusan Kepala Kelurahan dan disahkan oleh camat atas nama Walikota.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 21

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan,
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.

- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 25

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan,

- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Lembaga Internasional

Pasal 26

- (1) Peran serta lembaga internasional dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan lembaga internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PRABENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan,
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kedua
Situasi tidak terjadi bencana

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa resiko ;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan,
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

i.

Pasal 29

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan,
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 30

- (1)** Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2)** Pengurangan resiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. membangun budaya sadar bencana;
 - c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan,
 - d. menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3)** Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (4)** Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 30 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana
- (5)** Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan,
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6)** Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (7)** Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1)** Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pengurangan resiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan,
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan resiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari, pemerintah daerah, nonpemerintah dan dunia usaha di daerah bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana aksi daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan:

- a. agama
- b. pendidikan;
- c. budaya; dan pariwisata

Pasal 33

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 34

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi:

- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 35

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.
- (4) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah;
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentan.
- (5) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah rawan bencana.

Pasal 37

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 38

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Pasal 39

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 40

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat,
 - h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 41

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 42

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 43

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB VIII TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan potensi-potensi kekuatan daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan,
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 45

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat(TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerugian dan kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan,
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 46

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapatkan masukan dari Kepala BPBD.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD Kota mempunyai kemudahan akses dalam hal :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;

- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan,
- g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 1

Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 47

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 48

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kota/Kabupaten lain terdekat dan atau Pemerintah Provinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerahnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah komando BPBD.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 50

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 51

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 x 24 (Satu kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang

Pasal 52

- (1) Pada saat penanganan darurat bencana Pemerintah Daerah menggunakan belanja tidak terduga yang dianggarkan pada APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan dan pemanfaatan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 53

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;

- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 5

Komando

Pasal 54

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Keempat

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 55

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui upaya dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Bagian Kelima

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 56

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 57

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD. ■

Bagian Ketujuh
Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 58

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
PASCA BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup tahap:

- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Bagian Ketiga
Rekonstruksi

Pasal 61

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; atau
 - e. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan,
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial; adat istiadat; budaya lokal; dan,
 - d. ekonomi.
- (5) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

BAB X

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 62

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 63

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana minimal 1 % dari belanja langsung APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah.
- (4) Dana penanggulangan bencana lainnya dapat berasal dari lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 64

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. dana belanja tak terduga;
 - b. dana bantuan sosial; dan
 - c. belanja langsung SKPD terkait.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 65

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 66

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit;
 - e. bantuan kompensasi; dan,
 - f. pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 68

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 69

- (1)** Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola

dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang cacat.

Pasal 70

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset Daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pasal 71

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1 Santunan Duka Cita

Pasal 72

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 73

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 74

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Santunan Kecacatan

Pasal 75

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik .
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 76

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. pelayanan psikososial
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Paragraf 4

Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 77

Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan status bencana meliputi :

- a. biaya rawat jalan;
- b. biaya rawat inap;
- c. biaya dokter;
- d. biaya obat; dan/atau
- e. biaya pengurusan dan pemakaman jenazah.

Paragraf 5

Bantuan Kompensasi

Pasal 78

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e antara lain berupa:
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya
 - f. Uang ganti rugi sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh konflik social dalam rangka rekonsiliasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan walikota.

Paragraf 6

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 79

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan daerah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 81

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 82

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan situasi kejadian bencana;
 - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat;
 - e. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari APBN;
 - f. Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 83

Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :

- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
- b. penyebab bencana
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- e. dampak bencana
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- g. bantuan yang diperlukan;
- h. kendala yang dihadapi.

Pasal 84

Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dampak bencana.

Pasal 85

Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 86

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) huruf f dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 88

Pelaporan Keuangan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (2) huruf f dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 90

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 91

- (1) Pertanggung jawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam 85 diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 3
Laporan Pada Tahap PascaBencana

Pasal 92

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi

Pasal 93

- (1) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 94

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a.** Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b.** Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c.** Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

Bagian ketiga
Evaluasi

Pasal 95

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 96

Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara penanggulangan bencana dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 96 merupakan pelanggaran pidana dan diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) merupakan pelanggaran pidana dan diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 99

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diupayakan penyelesaiannya berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 100

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan timbulnya resiko bencana dan/atau rusaknya sarana dan prasarana umum.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gugatan pidana maupun perdata.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 24 Februari 2014

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima
pada tanggal 25 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 149



PENJELASA

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah, antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU-PB), yang menyatakan, penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran UU-PB ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, UU-PB dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian UU-PB ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.

Dari sisi masyarakat, UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak azasi. Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen resiko bencana berbasis masyarakat (*community based disaster risk management*). Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas. Di atas daerah, pemerintah daerah perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi pemerintah daerah mengintegrasikan upaya mereduksi resiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu peraturan daerah (PERDA) sebagai implementasi dari UUPB di daerah.

Pelajaran yang dipetik dari penanganan berbagai bencana di daerah selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan ini diharapkan dapat dikurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. PERDA adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Dalam konteks Kota Bima, diperlukan suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Kota Bima dikategorikan sebagai kawasan yang rentan bencana. Kombinasi berbagai karakter geografis, klimatologis, geologis dan demografis, menempatkan DAERAH ini sebagai salah satu DAERAH dengan potensi ancaman bencana YANG TERGOLONG

kompleks. Secara historis, kejadian bencana terus terjadi secara berulang di hampir seluruh kota.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dan/atau BPBD. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Kota meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena itu Pemerintah Provinsi mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat antara lain dalam: kegiatan pencegahan; pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi resiko bencana; pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal; pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini; penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
4. Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan penganggarannya diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APBN dan APBD. Pemerintah Daerah pun dapat menerima bantuan dari masyarakat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana secara rutin dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana siap pakai untuk penanganan tanggap darurat.
5. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- Huruf d : - Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus

mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e : Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i : Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf e : yang dimaksud dengan Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok masyarakat yang secara sukarela membantu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah seperti Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK), Forum komunikasi pengurangan resiko bencana dan Tim relawan kelurahan tangguh bencana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas